

ABSTRAK

Pengadilan Agama Pasuruan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun melalui pedoman yang telah ditetapkan. Adanya perubahan pedoman dari Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 menjadi Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 membuat adanya perbedaan dalam penyajiannya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesesuaian format, mekanisme penyusunan, dan substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2016 dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 melalui formulir *checklist reviu*. Penelitian sebelumnya hanya menunjukkan fokus pada kesesuaian format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari instansi terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKjIP Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2016 umumnya telah sesuai dengan yang tertera pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2016, baik format, mekanisme penyusunan, maupun substansi yang disajikan.

Kata Kunci: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, Pengadilan Agama Pasuruan